



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, No. 65/Pdt.G/2019/PN Trg tertanggal 3 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara :

JENNY HARTONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tgl. Lahir Samarinda, 19 Januari 1974, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Jalan Muso Bin Salim No. 02, RT. 06, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pemegang kuasa Ahli Waris dari Alm. Edson Hartono dan Aji indrawati dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE ALI IMRAN. SH, CHENDRA ADI SAPUTRA. SH, dan DESI ANDRIANI NATALIE. H., SH., MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/393/HK.02.3/IX/2019 tanggal 3 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PT. MULTI HARAPAN UTAMA, dengan alamat Head Office : Menara Karya 20th floor Rasuna Said X5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Samarinda Office : Komplek Ruko Pesona Mahakam Jalan Pelita Blok B20-23 Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Surat gugatan Penggugat;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
- Surat permohonan pencabutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 1 September 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara pada tanggal 3 September 2019, dibawah register perkara No.65/PDT.G/2019/PN.Trg ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama LA ODE ALI IMRAN. SH dan DESI ANDRIANI NATALIE. H., SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor W18-U4/393/HK.02.3/IX/2019 tanggal 3 September 2019, sedangkan untuk Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, oleh karenanya persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Penggugat dipersidangan yang disertai dengan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara a-quo, tertanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat tersebut pada waktu sebelum memasuki tahap jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 November 1985 menyatakan "Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara a-quo adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam R.Bg, dan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Register No.65/PDT.G/2019/PN.Trg., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, tertanggal 3 September 2019, dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 407.500,00 (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019**, oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., MH., dan Marjani Eldarti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza. S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H

Maulana Abdillah, S.H., M.H

Marjani Eldarti, S.H

Panitera Pengganti

Ormulia Orriza.S.P

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	281.500,00
4. Biaya PNB (Akta)	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	407.500,00

Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Trg Halaman 3